



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan peralatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 5

UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan armada dan perlengkapan kebinamargaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan seta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. memaksimalkan kemampuan mekanis peralatan dan keamanan unsur peralatan, melalui pelaksanaan dan pemeliharaan/servis;
- d. melaksanakan prosedur pengelolaan kontrak sewa peralatan serta mengamankan kondisi layak peralatan;
- e. melaksanakan pengawasan prasarana dan sarana besar serta pengembangannya;
- f. mengoperasikan peralatan;
- g. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi peralatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi pengelolaan armada peralatan, pemeliharaan dan peminjaman peralatan.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1

Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 7

Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pekerjaan umum dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan rencana kegiatan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;

- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan alat-alat berat kebinamargaan serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- g. melaksanakan perbengkelan dan membina pegawai/tenaga teknis/teknisi mesin/operator untuk penguasaan pemeliharaan (servis);
- h. menetapkan kelompok sasaran, pendaftaran, seleksi, penetapan calon pengguna alat berat dan menyiapkan/menandatangani perjanjian sewa menyewa alat-alat berat;
- i. melaksanakan pemeliharaan (kegiatan perbengkelan) terhadap kekayaan daerah (alat-alat berat) yang dikelola Dinas agar dapat dimanfaatkan dengan optimal dan terus menerus;
- j. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas untuk mengambil keputusan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;

- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di lingkungan UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Peralatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Peralatan dan Perbengkelan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 November 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 2 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 61 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERALATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT PERALATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS/SH., MH
Perabina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002